

0,20

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

Jl. Slamet Riyadi No. 53 Prembun Kebumen 0287 6651144, 0287 6651146

Email: rsudprembun@kebumenkab.go.idKode Pos: 54394

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 445/2473 (KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan maka perlu dilakukan penataan jumlah tempat tidur dan kelas

perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun

Kabupaten Kebumen;

- b. bahwa ketersediaan tempat tidur dan kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen harus mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap Dan Kelas Perawatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU

: Rincian jumlah tempat tidur dan kelas perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen Nomor: 445/277/KEP/2021.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 6 Juni 2022

> > RSUD PREMBUN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

ARIF KOMEDI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 445/ /KEP/2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

RINCIAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Nama Ruangan	Non Kelas	VIP	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Isolasi	JML
1	IRI	10						2	12
2	Peristi	7						2	9
3	Tulip				2	2	4		8
4	Sakura		5		8			1 (VIP) 1 (Kelas I)	15
5	Anggrek				3	3	15	1 (Kelas III)	22
6	Flamboyan					8	22	2 (kelas II) 3 (KelasIII) 3 (Covid-19)	38
7	Nusa Indah						10		10
	Total	17	5		13	13	51	15	114

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

ARIE KOMEDI